



P E N E T A P A N

Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

ROHANI, Perempuan, tempat lahir Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak tamat Sekolah Dasar (SD), Beralamat di Dusun Jerneng, Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ZUBAIDI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor "SEMETON AND PARTNERS" Law Office yang beralamat di Jalan Raya Banyumulek, Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 86/SK-K/PDT/N/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 12 Agustus 2022 dibawah register Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Mtr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, dimana data pemohon yaitu: Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-26112020-0016
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor : R739100 atas Nama Rosdiana Saeb Murat, Lahir di Jerneng, pada tanggal 31 Desember 1977;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk pergi Umroh ke Tanah Suci Makkah namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Mtr



4. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201084107770171;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201083110160010;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-26112020-0016;
 - Surat Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Nomor : W21.IMI.IMI.I-GR.01.01-8601-TAHUN 2022
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 188/Pem/14.1/TR/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong Tawah. tertanggal 12 Agustus 2022
5. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Hakim yang memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon bernama Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977, dengan nomor paspor R739100 adalah oranga yang sama dengan Rosdiana Saeb Murat, Lahir di Jerneng, pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201084107770171;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201083110160010;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-26112020-0016;
 - Surat Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Nomor : W21.IMI.IMI.I-GR.01.01-8601-TAHUN 2022
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 188/Pem/14.1/TR/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong Tawah. tertanggal 12 Agustus 2022
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;



SUBSIDER

1. Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 s/d P-6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah nazegelan serta bermaterai cukup untuk pembuktian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5201084107770171, atas nama ROHANI, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5201083110160010 atas nama Kepala Keluarga ROHANI, dikeluarkan tanggal 19 Februari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5201-LT-26112020-0016, atas nama ROHANI, dikeluarkan tanggal 27 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama ROHANI SAEFUDIN ZOHRU, Nomor : W21.IMI.IMI.I-GR.01.01-8601-TAHUN 2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 188/Pem/14.1/TR/2022, tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor : SKTLK/740/VIII/2022/SPKT, tanggal 10 Agustus 2022; ;

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan masing-masing saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **JUMAHIR** ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk pergi umroh ke tanah suci Makkah namun terdapat perbedaan data pada paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon,
 - Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah memiliki Paspor Nomor : R739100 atas nama Rosdiana Saeb Murat, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977 karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat umroh melalui Travel dan sudah membayar lunas uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui calo tetapi pihak travel



membatalkan keberangkatan umroh Pemohon sampai dengan sekarang dan pihak travel sudah membuatkan paspor Pemohon saat itu;

- Bahwa identitas Pemohon pada identitas Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama tercatat atas nama ROHANI, lahir di Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977 sedangkan dalam pasport tercatat atas nama ROSDIANA SAEB MURAT, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977 ;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama pada identitas Pemohon di pasport karena Pemohon hendak berangkat Umroh ke tanah suci Makkah pada tanggal 16 Oktober 2022 ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada passport atas nama Rosdiana Saeb Murat berdasarkan cerita dari Saksi H. MUHAMMAD SULTON yang dimana Saksi H. MUHAMMAD SULTON mengatakan kepada saya bahwa saat Pemohon mengurus paspor ke Kantor Imigrasi dan melakukan scan sidik jari ternyata muncul identitas passport Pemohon atas nama Rosdiana Saeb Murat;
 - Bahwa nama asli Pemohon adalah ROHANI, lahir di Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977;
 - Bahwa nama ROHANI, lahir di Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977 dan nama ROSDIANA SAEB MURAT, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977 adalah orang yang sama ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi H. MUHAMMAD SULTON ;

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk pergi umroh ke tanah suci Makkah namun terdapat perbedaan data pada paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2008 Pemohon pernah memiliki Paspor Nomor : R739100 atas nama Rosdiana Saeb Murat, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977 karena pada saat itu Pemohon hendak berangkat umroh melalui Travel dan sudah membayar lunas uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui calo tetapi pihak travel



membatalkan keberangkatan umroh Pemohon sampai dengan sekarang dan pihak travel sudah membuatkan paspor Pemohon saat itu ;

- Bahwa identitas Pemohon pada identitas Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama tercatat atas nama ROHANI, lahir di Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977 sedangkan dalam pasport tercatat atas nama ROSDIANA SAEB MURAT, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama pada identitas Pemohon di pasport karena Pemohon hendak berangkat Umroh ke tanah suci Makkah pada tanggal 16 Oktober 2022 ;
- Bahwa saksi mengetahui ada passport atas nama Rosdiana Saeb Murat tersebut setelah Pemohon mengurus paspor ke Kantor Imigrasi yang dimana pada saat Pemohon melakukan scan sidik jari ternyata muncul identitas passport Pemohon atas nama Rosdiana Saeb Murat ;
- Bahwa ROHANI, lahir di Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977 dan nama ROSDIANA SAEB MURAT, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977 adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal terjadi sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam penetapan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Hakim untuk memutuskan permohonan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan adalah agar pemohon bernama Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977, dengan nomor paspor R739100 adalah orang yang sama dengan Rosdiana Saeb Murat, Lahir di Jerneng, pada tanggal 31 Desember 1977;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administarsi Kependudukan



menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Mataram, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mataram.

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa KTP Pemohon atas nama Rohani, Lahir di Jerneng, pada tanggal 1 Juli 1977, kemudian bukti surat P-2 yaitu Foto Copy Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Rohani yang beralamat di Dusun Jerneng, Desa/Kelurahan Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, sehingga menunjukkan benar Pemohon adalah penduduk di kabupaten Lombok Barat, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah benar yakni di Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Jumahir dan H.Muhamad Sulton, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai orang yang bernama Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201084107770171 kemudian pada Kartu Keluarga Nomor: 5201083110160010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-26112020-0016 sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama, berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1 berupa KTP Pemohon atas nama Rohani, Lahir di Jerneng, pada Tanggal 1 Juli 1977 dan beralamat di Dusun Jerneng, Desa/Kelurahan Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kemudian P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor : 5201083110160010 atas nama Kepala Keluarga Rohani, Lahir di Jerneng, pada tanggal 1 Juli 1977 kemudian bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5201-LT-26112020-0016, atas nama ROHANI, lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977, kemudian bukti P-4 berupa Surat Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama ROHANI SAEFUDIN ZOHRU, kemudian bukti P-5 berupa Surat Keterangan, Nomor : 188/Pem/14.1/TR/2022, tertanggal 12 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa Rohani adalah penduduk berdomisili di Dusun Jerneng,



Desa terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat memang benar orang yang sama dengan ada yang dipaspor atas nama Rosdiana Saeb Murat, kemudian bukti P- 6 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan paspor atas nama Rosdiana Saeb Murat ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Jumahir dan H.Muhamad Sulton, yang mana keterangan keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya bahwa pada saat itu Pemohon hendak berangkat umroh melalui Travel dan sudah membayar lunas uang sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) melalui calo tetapi pihak travel membatalkan keberangkatan umroh Pemohon sampai dengan sekarang dan pihak travel sudah membuatkan paspor. Bahwa Pemohon saat itu identitas Pemohon pada identitas Kartu Tanda penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Beda Nama tercatat atas nama ROHANI, lahir di Jerneng, tanggal lahir 1 Juli 1977 sedangkan dalam pasport tercatat atas nama ROSDIANA SAEB MURAT, lahir di Jerneng, tanggal lahir 31 Desember 1977. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyamakan nama pada identitas Pemohon di pasport karena Pemohon hendak berangkat Umroh ke tanah suci Makkah pada tanggal 16 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) diatas maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa benar pemohon bernama Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977, dengan nomor paspor R739100 adalah oranga yang sama dengan Rosdiana Saeb Murat, Lahir di Jerneng, pada tanggal 31 Desember 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan pemohon bernama Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977, dengan nomor paspor R739100 adalah oranga yang sama dengan Rosdiana Saeb Murat, Lahir di Jerneng, pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201084107770171;
- Kartu Keluarga Nomor: 5201083110160010;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-26112020-0016;
- Surat Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Nomor : W21.IMI.IMI.I-GR.01.01-8601-TAHUN 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Beda Nama No. 188/Pem/14.1/TR/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong Tawah. tertanggal 12 Agustus 2022, haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pemohon bernama Rohani, Lahir di Jerneng, Pada Tanggal 1 Juli 1977, dengan nomor paspor R739100 adalah orang yang sama dengan Rosdiana Saeb Murat, Lahir di Jerneng, pada tanggal 31 Desember 1977 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201084107770171;
 - Kartu Keluarga Nomor: 5201083110160010;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5201-LT-26112020-0016;
 - Surat Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Nomor : W21.IMI.IMI.I-GR.01.01-8601-TAHUN 2022;
 - Surat Keterangan Beda Nama No. 188/Pem/14.1/TR/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong Tawah. tertanggal 12 Agustus 2022. ;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh : ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu NI MADE EVI SUWANDANI, SH., sebagai

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim tersebut,

ISRIN SURYA KURNIASIH, SH.,MH

Panitera Pengganti

NI MADE EVI SUWANDANI, SH

Perincian biaya :

1. Materai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Sumpah..... Rp. 10.000,-
4. Proses.....Rp. 75.000,-
5. PNBP..... Rp. 40.000.-

J u m l a h. : Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);